BUKU AJAR

MATA KULIAH : HUKUM EKSEKUSI PIDANA
SKS : 2 SKS
SEMESTER : GANJIL/GENAP
PROGRAM STUDI : S1 ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH :
BAMBANG DWI BASKORO, SH.MHUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006
KATA PENGANTAR


Mudah-mudahan Buku Ajar ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang akan mempelajari Mata Kuliah “Hukum Eksekusi Pidana”.

Tidak lupa pula Penulis mohon maaf yang sedaladalamnya apabila Buku Ajar ini jauh dari sempurna sehingga segala kritikan dan saran dari para pembaca akan Penulis terima dengan tangan terbuka.

Semarang, Februari 2006
Penulis
## DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HALAMAN JUDUL</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>KATA PENGANTAR</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR ISI</td>
<td>iii</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB I EKSEKUSI PUTUSAN DAN EKSEKUSI PIDANA</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Batasan dan Ruang Lingkup</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Sumber Hukum</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB II PIDANA DAN PEMIDANAAN</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pidana dan Tindakan</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Pemidanaan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB III PIDANA MATI</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pro dan Kontra terhadap Pidana Mati</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Pelaksanaan Pidana Mati</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB IV PIDANA PENJARA</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pengantar</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Dari Sistem Pemenjaraan sampai dengan Sistem Pemasyarakatan</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Pelaksanaan Pidana Penjara</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB V PIDANA TUTUPAN</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pengantar</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Pelaksanaan Pidana Tutupan</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB VI PIDANA KURUNGAN DAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pengantar</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Pelaksanaan Pidana Kurungan</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB VII PIDANA DENDA</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pengantar</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Pelaksanaan Pidana Denda</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB VIII PIDANA TAMBAHAN</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Pengantar</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Pencabutan Hak-Hak Tertentu</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Halaman

C. Perampasan Barang-Barang Tertentu................................................. 46
D. Pengumuman Putusan Hakim.......................................................... 47
E. Pidana Tambahan di luar KUHP .................................................... 48

BAB IX  PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIKJE VEROOR-DELING)........................................................................................................ 49

BAB X PELEPASAN BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE IN VRIJ-HEIDSTELLING)................................................................. 53
A. Pengantar.................................................................................. 53
B. Sistem Remisi dalam Proses Pembinaan Narapidana ................. 55
C. Sistem Cuti Menjelang Bebas .................................................. 56

BAB XI GRASI (PENGAMPUNAN)............................................................ 57
A. Pengantar.................................................................................. 57
B. Tata Cara Pelaksanaan Grasi.................................................. 58

BAB XII HUKUM PENITENSIER BAGI ANAK................................. 60
A. Batasan dan Ruang Lingkup .................................................. 60
B. Pemidanaan terhadap Anak Nakal ......................................... 62

DAFTAR PUSTAKA........................................................................... 67
BAB I
EKSEKUSI PUTUSAN DAN EKSEKUSI PIDANA

A. Batasan dan Ruang Lingkup

Pelaksanaan putusan pengadilan harus diberikan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (vonnis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (beschikking) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.¹

Disamping itu pelaksanaan putusan pengadilan harus diberikan pula dengan pelaksanaan pidana meskipun keduanya merupakan materi dari Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana atau Hukum Penitensier atau Penitentiere Recht.

Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/tehla BHT) apabila :

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
2. Tenggang waktu untuk mengajukan Verzet (terhadap Verstek), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Permohonan Verzet (terhadap Verstek) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.

¹ Lihat Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid II, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), halaman 128.
5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.\(^2\)

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah Jaksa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”\(^3\)

Adapun mengenai ganti kerugian, diatur selanjutnya dalam Pasal 274 KUHAP yang menyatakan, bahwa:

“Dalam hal pengadilan menetapkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”.\(^4\)

Dengan demikian ganti kerugian dibebankan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa secara berimbang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan acara perkara perdata, sebagaimana diatur di dalam Pasal 275 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.”\(^5\)

Dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa secara berimbang.

Menurut Pasal 10 *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan


\(^3\) Anonymus, *KUHAP Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 113.


\(^5\) *Loc.Cit.*
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP),\(^6\) macam-macam pidana adalah sebagai berikut:

**Pasal 10**

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:
   1. pidana mati,
   2. pidana penjara,
   3. kurungan,
   4. denda.

b. Pidana tambahan:
   1. pencabutan hak-hak tertentu,
   2. perampasan barang-barang tertentu,
   3. pengumuman putusan hakim.\(^7\)

Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:
   a. Pidana Mati : Regu Tembak;
   b. Pidana Penjara : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
   c. Pidana Kurungan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
   d. Pidana Tutupan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
   e. Pidana Kurungan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
   f. Pidana Denda : Jaksa;

2. Pidana Tambahan:
   a. Pencabutan hak-hak tertentu : lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang dicabut tersebut;
   b. Perampasan barang-barang tetentu : Jaksa;
   c. Pengumuman Putusan Hakim (Pengadilan) : Panitera Pengadilan Negeri.\(^8\)


\(^7\) Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), halaman 5-6.
Pelaksanaan pidana memunculkan bidang hukum tersendiri, yaitu Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana, Hukum Eksekusi Pidana, Hukum Penitensia atau Hukum Penitensier. Penitensier berasal dari kata “penitensia” dari Bahasa Latin yang mempunyai arti: penyesalan, kembali lagi pada keputusannya, bertobat atau jera.\(^8\)

Menurut J.M. van Bemmelen, \textit{Penitentiere Recht} adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.\(^9\)

Menurut P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh Pembentuk Undang-Undang di dalam hukum pidana materiil.\(^10\)

Menurut S.R. Sianturi, Hukum Penitensia adalah bagian dari hukum positif yang berisikan ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari (suatu) lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa:

1. Pemutusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum), atau
2. Penindakan, atau
3. Pemberian kebijaksanaan, terhadap suatu perkara pidana.\(^11\)

Macam-macam lembaga penitensier berikut pengaturannya, sebagai berikut:

1. Lembaga Pemidanaan
   a. lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan (Pasal 10 KUHP);
   b. lembaga pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan);
   d. lembaga pemberatan dan pengurangan pidana;

---
\(^8\) Lihat dalam Pasal 10 KUHP.
\(^10\) \textit{Ibid.}, halaman 3-4.
\(^11\) \textit{Ibid.}, halaman 4-5.
e. lembaga tempat menjalani pidana (Gestichten Reglement Stb.1917 No.708 atau Reglement Lembaga Pemasyarakatan).

2. Lembaga Penindakan
a. lembaga pendidikan paksa (Dwang op voedings Reglement Stb.1917 No.741).
b. lembaga penutupan secara terpisah (Afzonderlijke Opsluiting Stb.1917 No.708 dalam Pasal 35).
c. lembaga kerja paksa negara (Landswerkinrichting Verordening Stb.1936 No.160).
d. Reglement Orang Gila (Reglement op het krankzinningenwezen in Indonesisch Stb.1897 No.54).

3. Lembaga Kebijaksanaan
a. pengembalian kepada orang tua/wali/orang tua asuh;
b. pembebasan bersyarat (Ordonnantie op de Voorwaardelijke In vrijheidstelling Stb.1917 No.749).
c. ijin bagi terpidana untuk di luar tembok setelah jam kerja (Pasal 20 ayat ( ) KUHP).
d. hak pistole (Pasal 23 KUHP dan Stb.1917 No.708).

B. Sumber Hukum
Adapun sumber hukum dalam Hukum Eksekusi Pidana, antara lain:
1. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie jo UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.
2. KUHP Tentara.

12 Ibid., halaman 10-12.


6. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke In vrijheidstelling* atau Ordonansi Pembebasan/Pelepasan Bersyarat (*Stb.1917 No.741*).

7. *Dwang op voeding Reglement* atau Reglement Pendidikan Paksa (*Stb.1917 No.741*).


9. *Reglement op het krankzinningenwezen in Indonesisch* atau Reglement Orang Gila (*Stb.1897 No.54*).

10. *Afzonderlijke Opsluiting* atau Lembaga Penutupan Secara Terpisah (*Stb.1917 No.708*).

11. UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

12. UU No.2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

13. UU No.3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi jo UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi.


   PERMA No.1 Tahun 1954 Tentang Kasasi dan Grasi.


15. Keppres No.5 Tahun 1987 Tentang Remisi.

16. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
BAB II
PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pidana dan Tindakan

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (diambil dari definisi yang dikemukakan oleh Mezger).  

Dengan demikian Hukum Pidana berpokok pada dua hal, yaitu:
1. perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan
2. pidana.

Ad.1. "Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (verbrechen atau crime). Oleh karena dalam suatu “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah “perbuatan yang dilarang” dan “orang yang melanggar larangan” itu.

Ad.2. "Pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) “reaksi”.  

Selain pendapat Sudarto sebagaimana tersebut di atas, terdapat pendapat dari beberapa pakar yang lain, antara lain sebagai berikut:

1. Roeslan Saleh:

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.  

14 Loc. Cit.
2. **Fitzgerald**:

Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.\(^{16}\)

3. **Ted Honderich**:

Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.\(^{17}\)

4. **Sir Rupert Cross**:

Punishment means “The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence”.\(^{18}\)

5. **Burton M. Leiser**:

A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.\(^{19}\)

6. **H.L.A. Hart**:

Punishment must:

a. involve pain or other consequences normally considered unpleasant;

b. be for an actual or supposed offender for his offence;

c. be for an offence against legal rules;

d. be intentionally administered by human beings other than the offender;

e. be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.\(^{20}\)

7. **Alf Ross**:

Punishment is that social response which:

a. occurs where there violation of a legal rule;

b. is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;

c. involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;

d. express disapproval of the violator.\(^{21}\)

\(^{16}\) Loc. Cit.

\(^{17}\) Loc. Cit.

\(^{18}\) Ibid., halaman 3.

\(^{19}\) Loc. Cit.

\(^{20}\) Loc. Cit.

\(^{21}\) Loc. Cit.
8. *Black’s Law Dictionary*

*Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*

Dengan demikian Pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang (dari keseluruhan definisi tersebut di atas);
4. Pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku (Alf Ross menambahkan secara tegas dan eksplisit unsur ini).

Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross ini dimaksudkan untuk membedakan antara “pidana” dengan “tindakan perlakuan” atau “tindakan” (*treatment*). Menurut Alf Ross, “concept of punishment” bertolak pada dua syarat atau tujuan, yakni:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*),
   dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Dengan demikian menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai “punishment” hal-hal sebagai berikut:

1. tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan, misal : pemberian “electric shock” pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol.

---

24 *Loc. Cit.*
2. tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, misal: teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat.

3. tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan, misal: langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigi seorang pasien.25

Menurut Alf Ross perbedaan antara “punishment” dengan “treatment” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (penderitaan), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (pencelaan).26

Herbert L. Packer juga berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara “punishment” dengan “treatment”.

Perbedaan antara Punishment (Pidana) dengan Treatment (Tindakan)

Menurut Herbert L. Packer27

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pidana (Punishment)</th>
<th>Tindakan (Treatment)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Dasar pembenaran, pidana bertujuan:</td>
<td>1. Dasar pembenaran, tindakan bertujuan:</td>
</tr>
<tr>
<td>a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.</td>
<td>a. untuk memberi keuntungan, atau</td>
</tr>
<tr>
<td>b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak bagi si pelanggar.</td>
<td>b. untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku yang merupakan perbuatan yang telah lalu.</td>
<td>2. Fokusnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada si pelaku agar yang bersangkutan akan atau mungkin akan menjadi lebih baik.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

25 Ibid., halaman 5.
26 Loc. Cit.
27 Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid., halaman 5-6.
3. Mempunyai tujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengakui penderitaan atau untuk kedua-duanya.

4. Kita memperlakukan orang tersebut guna melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu meskipun kita berharap orang yang dikenakan pidana itu menjadi lebih baik.

3. Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan.

4. Kita memperlakukan orang tersebut karena berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.

B. Pemidanaan

Terdapat beberapa Teori Pemidanaan atau Dasar-dasar Pembenaran dan Tujuan Pidana, sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.28

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claim of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.29

Menurut Immanuel Kant dalam “Philosophy of Law”, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).30

Hegel berpendapat, bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai

konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan “negation der negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan “quasi mathematic” yaitu:

a. wrong being (crime) is the negation of right; and
b. punishment is the negation of that negation.\(^{31}\)

Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Menurut Nigel Walker hanya golongan pertama ini yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana sehingga disebut golongan “punishers” atau penganut aliran/teori pemidanaan.

2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:

a. Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan atau cocok dengan kesalahan hanya tidak boleh melebihi batas yang sepadan atau cocok dengan kesalahan terdakwa.

b. Penganut teori retributif yang distributif (retribution in distribution) atau “distributive” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus sepadan atau cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan pengecualian misalnya dalam hal “strict liability”.

Menurut Nigel Walker penganut golongan 2a dan 2b tidak mengajukan alasan-alasan pengenaan pidana tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana.

Menurut Nigel Walker kedua golongan ini lebih dekat pada paham non retributive.\(^{32}\)

John Kaplan membedakan dalam dua teori, yaitu:

1. teori pembalasan (The revenge theory)

Pembalasan mengandung arti bahwa “hutang si penjahat telah dibayarkan kembali”

---


2. teori penebusan dosa \((the\ expiation\ theory)\).

Penebusan mengandung arti bahwa “si penjahat membayar kembali hutangnya” \((the\ criminal\ pays\ back)\).\(^{33}\)

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan \((Utilitarian/doeltheorieen)\)

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga Johannes Andenaes menyebutnya sebagai “teori perlindungan masyarakat”\(^{34}\).

Nigel Walker menyebut teori ini sebagai teori atau aliran reduktif \((the\ reductive\ point\ of\ view)\) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan sehingga para penganut teori ini disebut golongan Reducers.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga teori ini disebut juga teori tujuan \((Utilitarian\ theory)\). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan “\(quia\ peccatum\ est\)” (karena orang melakukan kejahatan) melainkan “\(ne\ peccetur\)” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).\(^{35}\)

Hal demikian dikemukakan oleh Seneca, seorang filsuf dari Romawi, sebagai berikut: “\(Nemo\ prudens\ punit\ quia\ peccatum\ est,\ sed\ ne\ peccetur\)” yang artinya “tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat” \(\left(\text{“No reasonable man punisher because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing”}\right)\).\(^{36}\)

Karl O. Christiansen menyatakan terdapat perbedaan karakteristik antara teori retributif dengan teori utilitarian, sebagai berikut:\(^{37}\)

\(^{33}\) \textit{Ibid}., halaman 13.
\(^{34}\) \textit{Ibid}., halaman 16.
\(^{35}\) \textit{Loc. Cit.}
\(^{36}\) \textit{Loc. Cit.}
Perbedaan antara Teori Retributif dengan Teori Utilitarian
Menurut Karl O. Christiansen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teori Retributif</th>
<th>Teori Utilitarian</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.</td>
<td>2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.</td>
<td>4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.</td>
<td>5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara prevensi spesial ("special deterrence") dan prevensi general ("general deterrence").
Prevensi spesial berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sehingga disebut juga Reformation atau Rehabilitation Theory.
Prevensi general berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.\textsuperscript{38}

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "general deterrence", yaitu:

a. pengaruh pencegahan;
b. pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Dalam pengertian "general prevention" menurut Johannes Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social pedagogical influence of punishment). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan ini dikenal dengan sebutan Teori Deterrence, sehingga menurut J. Andenaes pengertian "general prevention" berbeda dengan "general deterrence".\textsuperscript{39}

Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

a. menegakkan kewibawaan (gezagshandhaving);
b. menegakkan norma (normhandhaving);
c. membentuk norma (normvorming).\textsuperscript{40}

Van Bemmelen memasukkan apa yang disebut sebagai “daya untuk mengamankan” (de beveiligende werking), bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjailah tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.\textsuperscript{41}

3. Teori Gabungan (Verenegings Theorieen)

Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain: perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.\textsuperscript{42}

\textsuperscript{38} Ibid., halaman 17-18.
\textsuperscript{39} Ibid., halaman 18.
\textsuperscript{40} Ibid., halaman 19.
\textsuperscript{41} Loc.Cit.
Penganut teori ini, antara lain: Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling. Pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan termasuk di dalamnya mengenai pembalasan, prevensi general serta perbaikan.\(^{43}\)

Berikut dikemukakan pendapat para sarjana berkaitan dengan tujuan pidana, antara lain:

1. **Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick**:
   Sanksi pidana dimaksudkan untuk:
   a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
   b. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
   c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).\(^{44}\)

2. **John Kaplan**:
   John Kaplan mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu: *Teori Retribution, Deterrence, Incapacitation dan Rehabilitation*. Dasar-dasar pembenaran pidana yang lain adalah:
   a. untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
   b. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
   c. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).\(^{45}\)

3. **Emile Durkheim**:
   Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).\(^{46}\)

4. **Fouconnet**:
   Pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali

\(^{42}\) Loc. Cit.
\(^{43}\) Loc. Cit.
\(^{44}\) Ibid. halaman 20.
\(^{45}\) Loc. Cit.
\(^{46}\) Loc. Cit.
nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (the conviction and the execution of the sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of te societial values that are violated and challenged by the crime).47

5.Roger Hood :
Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk :
   a. memperkuat kembali nilai-nilai sosial (reinforcing social values);
   b. menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (allaying public fear of crime).48

6.G. Peter Hoefnagels :
Tujuan pidana adalah untuk :
   a. penyelesaian konflik (conflict resolution);
   b. mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law conforming behavior).49

7.R. Rijksen :
Membedakan antara dasar hukum dari pidana dengan tujuan pidana.
Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaran daripada wewenang pemerintah untuk memidana (strafbevoegdheid van de overheid). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijksen adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik (Van Veen, Hulsman dan Hoefnagels berpendapat sama).50

8.Roeslan Saleh :
Pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :
   a. segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan

48 Ibid., halaman 21.
49 Loc. Cit.
50 Loc. Cit.
kejahatan;
b.segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan
hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.
Pada hakekatnya pidana adalah suatu perlindungan terhadap masyarakat dan
pembalasan atas perbuatan tidak hukum.
Disamping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai
sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan
untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.51

9. J.E. Sahetapy:
Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah
ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau
reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus
dibeberkan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula
dibeberkan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.
Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan.
Namun penderitaan dalam tujuan membebaskan bukan semata-mata untuk penderitaan
agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam,
melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang
membekasikan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.52

10. Bismar Siregar:
Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya
agar hukuman badanah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah
terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain
melainkan mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.53

51 Ibid., halaman 22.
52 Ibid., halaman 22-23.
BAB III
PIDANA MATI

A. Pro dan Kontra terhadap Pidana Mati

Pidana Mati merupakan lembaga pidana yang sudah ada sejak jaman dahulu sebagaimana tercantum di dalam Mozaïsche Wetgeving (Hukum Nabi Musa A.S.), Imperium Romawi Kuno, Yunani dan sebagainya. Pada masa lalu berlaku adagium yang menyatakan “EYES FOR EYES BLOOD FOR BLOOD”.  

Adapun cara pelaksanaan pidana mati, antara lain:
1. diikat di tiang kemudian dibakar hidup-hidup;
2. dimasukkan ke sarang binatang buas;
3. dirajam (dilempari dengan batu) sampai mati, dan sebagainya.

Terdapat beberapa Tokoh yang tidak setuju dengan Pidana Mati, antara lain:

1. Cesare Beccaria

Menghendaki pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan.
Meragukan negara mempunyai hak menjatuhkan pidana mati apabila didasarkan pada “Du Contract Social”
“The only reason to punish was to assure the continuance of society and deter people from commiting crime”
“Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mencegah orang melakukan kejahatan.”  

2. J.J.Rousseau

“Du Contract Social” mendasarkan pada fiksi perjanjian masyarakat (volonte generale) sehingga tidak ada seorangpun yang menyerahkan hak hidup dan mati atas dirinya kepada Penguasa.  

3. Voltaire

Dari sudut kegunaan (utilitisch) pidana mati tidak berguna, ia meminta pemeriksaan

---

55 Loc. Cit.
56 Ibid., halaman 52.
57 Ibid., halaman 52-53.
ulang atas kasus Jean Callas yang dipidana mati tahun 1762 dan ternyata pada tahun 1765 terbukti tidak bersalah.

Pidana mati harus dibatasi.  

4. Jeremy Bentham

“The greatest good must go to the greatest number” yang artinya “Kebaikan yang terbesar harus ditujukan untuk jumlah terbesar”

Teori Felicific Calculus: manusia merupakan ciptaan yang rasional akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan sehingga pidana harus diberikan agar kesusahan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Pidana mati ditujukan untuk menakut-nakuti namun dikehendaki adanya perlindungan hukum atas kehidupan dan penghidupan bersama.


Beberapa alasan tidak setuju pidana mati, antara lain:

1. Untuk apa pidana mati sebab orang mati tidak bisa diperbaiki.
2. Hakim adalah manusia biasa sehingga masih dapat keliru.
3. Pidana mati tidak berguna.
4. Pidana mati mengundang belas kasihan dari rakyat dan Kepala Negara, dan sebagainya.

Terdapat beberapa Tokoh yang setuju dengan Pidana Mati, antara lain:

1. Bichon van Ysselmonde

Pidana mati merupakan “jure divino et humano” yaitu hukum yang pantas bagi manusia ditinjau dari kepatuhan hukum dan tidak dapat ditiadakannya.

2. De Savornin Lohman

Bagi yang menginjak-injak “zederecht” adalah pantas dibalas.

3. Lombrosso dan Garofalo

Pidana mati adalah alat mutlak untuk melenyapkan individu-individu yang tidak dapat

58 Ibid., halaman 52.
59 Ibid., halaman 53.
60 Ibid., halaman 60.
61 Ibid., halaman 62.
62 Loc. Cit.
diperbaiki karena “born criminals” atau “delinquante nato”. 63

4. Jonkers

Kekeliruan dalam pidana mati jarang sehingga tidak dapat dipakai untuk membantah manfaat pidana mati. 64

5. Ervert Bowen Rowlands, Rambonnet.


   Beberapa alasan setuju terhadap Pidana Mati, antara lain:
   1. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari Hukum Pidana.
   2. Siapapun dapat melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim dapat diatasi dengan adanya upaya hukum.
   3. Pidana mati bermanfaat karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dapat dipatuhi.
   4. Tindakan terpidana sudah keterlaluan sehingga wajar apabila dijatuhi pidana mati, dan sebagainya. 65

B. Pelaksanaan Pidana Mati

   Adapun Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, sebagai berikut:
   1. Pelaksanaan pidana mati dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang (lihat Pasal 271 KUHAP).
   2. Diatur lebih lanjut di dalam UU No.2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
   3. Tiga kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesan tersebut diterima oleh jaksa yang bersangkutan. 66
   4. Pelaksana Pidana Mati adalah REGU TEMBAK yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Tamtama sebagai Pelaksana, 1 (satu) orang Bintara sebagai Komandan dan 1 (satu) orang Perwira sebagai Pengawas Pelaksana yang kesemuanya dari Satuan BRIMOB.

63  Loc. Cit.
64  Loc. Cit.
65  Ibid., halaman 61-62.
66  Ibid., halaman 66.
Apabila terpidana adalah militer, maka ia harus mengenakan pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda lainnya. REGU TEMBAK berasal dari Satuan Militer (dalam hal Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana mati).  

4. Anggota Regu Tembak ditutup kedua matanya dengan kain berwarna hitam dan tidak diberitahukan apakah senapannya berisikan peluru yang mematikan atau tidak. 

5. Jarak tembak atau jarak antara titik terpidana berada dengan Regu Tembak adalah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter. Senapan yang dipakai bukan senjata organik. 

6. Tembakan diarahkan ke bagian jantung terpidana. Eksekusi dilaksanakan secara CEPAT, EFISIEN, MURAH dan SEGERA. 


12. Penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana dan harus dicegather pelaksanaan penguburan yang demonstratif kecuali jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan menentukan lain.  

---

67 Ibid., halaman 66-67.  
68 Ibid., halaman 66-67.  
69 Ibid., halaman 66.
BAB IV
PIDANA PENJARA

A. Pengantar

Pidana pokok dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

1. perampasan nyawa;
2. perampasan kemerdekaan;
3. perampasan uang.\(^{70}\)

Adapun Pidana Perampasan Kemerdekaan merupakan:

1. perampasan kemerdekaan seseorang;
2. dengan cara menempatkan di suatu bangunan terbatas;
3. yang penggolongan narapidana, pelaksanaan serta lamanya pidana ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.\(^{71}\)

Adapun macam pidana perampasan kemerdekaan, sebagai berikut:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana kurungan.

Pidana perampasan kemerdekaan tidak sama dengan:

1. penangkapan dan/atau penahanan;
2. penawanan (*prisoner of war*);
3. penginterniran (penahanan terhadap orang yang dicurigai membantu musuh).
4. penahanan ala hukuman disiplin militer.\(^{72}\)

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai “cara untuk menghukum” para penjahat baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana


\(^{71}\) *Loc. Cit.*

\(^{72}\) *Ibid.*, halaman 80-82.
penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.\(^{73}\)

Menurut Slamet Moeljono, Sudarto maupun Koesnoen, Pidana penjara bukan produk asli bangsa Indonesia. Di jaman kerajaan Majapahit, pidana penjara tidak dikenal dan malah pidana perampasan kemerdekaan sama sekali tidak dikenal dalam alam kehidupan hukum di Indonesia sebelum penjajahan. Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika \textit{VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)} memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi pidana penjara.\(^{74}\)

\textbf{B. Dari Sistem Pemenjaraan sampai dengan Sistem Pemasyarakatan}

Dalam Sistem Pemenjaraan (\textit{gevangenis stelsel}) terdapat beberapa istilah mengenai Penjara, sebagai berikut:

1. \textit{Country Jail}, yang digunakan untuk tahanan yang akan diajukan ke sidang Pengadilan;
3. \textit{Correctional Institution}.
4. \textit{Penitentiary}, yang digunakan untuk pelaku tindak pidana berat (\textit{Felony}).
5. \textit{Reformatory}, yang digunakan untuk pelaku tindak pidana yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.\(^{75}\)

Terdapat dua kelompok sistem utama dalam sistem pemenjaraan, yaitu:

1. U.S.A.
   Terdapat beberapa sistem, yakni:
   a. Sistem Pennsylavia (\textit{Cellulaire Cell}).
   b. Sistem Auburn (\textit{Silent System}).
   c. Sistem Elmira (\textit{The Parent Reformatory Plan}).
   d. Sistem Osborne (\textit{Mutual Welfare League}).

\(^{74}\) \textit{Ibid.}, halaman 56.
2. Britannica

Terdapat beberapa sistem, yakni:

b. Sistem Irlandia (Mark System).
c. Sistem Borstal (Voorwaardelijke Invrijheidstelling).\(^76\)

Adapun ciri-ciri dari sistem-sistem pemenjaraan itu sebagai berikut:

1. **Sistem Pennsylvania**


Dikenal juga dengan istilah "separate system", "solitary confinement"("eenzame gevangenschap"), "hard labour" ("shoemaking"), "spinning weaving", "dyeing" atau "verfen", "dressingyarn".

**Philadelphia Prison** atau **Walnut Street Jail** yang menitikberatkan pada keamanan dan disiplin (*maximum security*) tanpa perikemanusiaan.

Narapidana dikurung terpisah dalam masing-masing sel pada siang dan malam dan hanya boleh membaca Kitab Suci.

Saat masuk mata narapidana ditutup dengan kain atau sesuatu yang lain.

Narapidana setiap hari hanya dapat melihat petugas (*unremitted solitude*).\(^77\)

2. **Sistem Auburn**

Auburn, Negara Bagian New York, 1870.

Dikenal juga dengan istilah "silent system".

Merupakan "the direct antithese of the separate system of Pennsylvania".

Narapidana pada malam hari berada di sel masing-masing sedangkan pada siang hari bekerja bersama narapidana yang lain tetapi tidak boleh bercakap-cakap satu sama lain.\(^78\)

3. **Sistem Elmira**

Elmira, Negara Bagian New York, 1876.


---

\(^76\) Loc. Cit.
\(^77\) Ibid., halaman 85.
\(^78\) Ibid., halaman 85-86.
Sistem Elmira dipengaruhi Sistem Irlandia sehingga ada 3 (tiga) tingkatan tetapi titik berat pada aspek perbaikan terhadap diri narapidana. Putusan tidak ditentukan lamanya pidana tetapi cukup dengan dinyatakan “guilty” sampai dengan diberikan “parole” bergantung pada perilaku narapidana yang bersangkutan.
Sistem ini menggunakan “mark system”, misal : masuk pertama mark-50 yang akan berkurang menjadi -40 dan seterusnya apabila yang bersangkutan berperilaku baik selama menjalani pidananya.
Narapidana diberikan pendidikan, pengajaran dan latihan kerja.  

4. **Sistem Osborne**
Penjara Sing-Sing, Negara Bagian New York, Thomas Matt Osborne, 1914.
Ide diambil dari Sistem Auburn.
Penerapan prinsip "self government" kepada narapidana untuk memilih mandor di antara mereka sendiri (para narapidana).
Mengandung adanya “prison democracy”.  

5. **Sistem Irlandia**
Inggris dan Irlandia, 1840.
Maconochie memberikan 5 (lima) pedoman kerja, yakni :
a. lamanya pidana sebaiknya dihapuskan dan diganti dengan hukuman pemberian tugas, misal ;
   kejahatan yang dilakukan diberikan nilai-100 dimana yang bersangkutan tiap minggu mendapatkan nilai positif (mark positif).

---

b. jumlah pekerjaan yang dilakukan narapidana dinyatakan dalam sebuah bilangan yang berupa tanda yang harus didapatkan.
c. selama berada dalam penjara narapidana harus memperoleh segala sesuatu yang harus ia terima (upah).
d. untuk memenuhi syarat lewat disiplin yang harus dipatuhi, narapidana harus bekerjasama dengan sekelompok kecil narapidana.
e. mempersiapkan dirinya untuk dibebaskan ke dalam masyarakat.

Walter Crofton memisahkan antara terpidana yang masih dapat diperbaiki dengan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Beberapa Tingkatan yang dijalani oleh Narapidana, sebagai berikut:

a. Tingkat I: *Probation* (Percobaan)
   Berlaku selama 8 (delapan) atau 9 (sembilan) sampai dengan 12 (duabelas) bulan terpidana berada di sel baik siang maupun malam.
   Terpidana mendapat perlakuan yang keras, mendapatkan pekerjaan yang berat, ditutup sepanjang siang dan malam.

b. Tingkat II: *Public Work Prison*
   Terdapat 4 (empat) kelas yang ditentukan berdasarkan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan.
   Perpindahan kelas dilakukan dengan menggunakan “*mark system*”.

c. Tingkat III: *Ticket of Leave*
   Setelah menjalani ¾ (tiga perempat) maksimum pidananya diadakan pembebasan dengan perjanjian (“*conditional pardon*”, “*conditional release from prison*”) di U.S.A. atau menurut Bonne ville de Marsangy sebagai “*parole*” atau “*conditional liberation*”.

6. *Sistem Borstal*

Inggris, 1902.

Mirip Sistem Elmira hanya lamanya pidana penjara tetap diputuskan oleh Pengadilan namun setelah terpidana menjalani pidana penjara 6 (enam) bulan.

---

7. **Sistem Zuthpen**
   Zuthpen (Eropa Kontinental)
   Mengadakan penjara khusus bagi orang muda.\(^{83}\)

8. **Sistem Rehabilitasi**
   Titik berat pada perbaikan individu.\(^{84}\)

9. **Sistem Reedukasi**
   Titik berat pada pendidikan bagi terpidana.\(^{85}\)

10. **Sistem Reformasi**
    Titik berat pada aspek pembentukan ulang diri terpidana.\(^{86}\)

11. **Sistem Resosialisasi**
    Titik berat pada bagaimana mengembalikan terpidana ke masyarakat.
    Terdapat 10 (sepuluh) syarat dalam Sistem Pemasyarakatan dari Sahardjo, yaitu :\(^{87}\)
    1. pengayoman;
    2. bukan tindakan balas dendam;
    3. pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan;
    4. tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk;
    5. didekatkan kepada masyarakat;
    6. narapidana dipekerjakan bukan sekedar mengisi waktu;
    7. pembimbingan berdasarkan Pancasila;
    8. harus diperlakukan sebagai manusia;
    9. pidana hanya berupa kehilangan kemerdekaan;
    10. supaya didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih baik/manusiawi.

    Terdapat 4 (empat) tahapan dalam “Pemasyarakatan sebagai Proses”, yaitu :\(^{88}\)
    1. **Tahap Admission**
       Dimulai sejak narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan sampai 1/3

\(^{83}\) Loc. Cit.  
\(^{84}\) Ibid., halaman 96.  
\(^{85}\) Ibid., halaman 92-96.  
\(^{86}\) Ibid., halaman 104-105.
(satu pertiga) masa pidananya. Diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal narapidana yang bersangkutan, misal: sebab-sebab melakukan kejahatan, pergaulan dengan teman, dan sebagainya.

2. **Tahap Medium Security**

Dimulai sejak 1/3 (satu pertiga) masa pidana sampai dengan ½ (satu perdua) masa pidananya apabila menunjukkan kemajuan, misal: keinsyafan, perbaikan disiplin, dan sebagainya maka yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak.

3. **Tahap Asimilasi**

Dimulai sejak ½ (satu perdua) masa pidana sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya yang bersangkutan diperbolehkan melakukan asimilasi dengan masyarakat luar namun dalam pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan Lembaga Pemasyarakatan.

4. **Tahap Integrasi**

Jika dalam jangka waktu 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya telah dijalani terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat ("pre release treatment") yang pengusulannya ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan mempunyai Tujuan, sebagai berikut:

a. **Tujuan Jangka Pendek**

   membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang baik.

b. **Tujuan Jangka Panjang**

   mengarahkan para narapidana agar tidak menjadi pelanggar hukum lagi.  

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) meliputi:

1. **Bimbingan Kemasyarakatan**

   Pendidikan umum dan keagamaan.

2. **Bengkel Kerja Narapidana**

   Bimbingan ketrampilan agar bisa bekerja.

---

3. Dewan Pembina Kemasyarakatan
   Menentukan seorang narapidana sudah atau belum dapat dipekerjakan di luar tembok.
4. Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)
   Bimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan, misal: terhadap yang mendapat “voorwaardelijke invrijheidstelling”.  

Adapun perbedaan antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan dapat dikemukakan di bawah ini:  

**Perbedaan antara Sistem Kepenjaraan dengan Sistem Pemasyarakatan**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sistem Kepenjaraan</th>
<th>Sistem Pemasyarakatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Tidak diperkenalkan kepada masyarakat.</td>
<td>3. Tidak terlepas dari masyarakat.</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak menggunakan kekerasan atau unsur penjeraan dalam penjara.</td>
<td>4. Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak menggunakan kekuatan atau unsur yang ada dalam masyarakat.</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak berguna lagi.</td>
<td>5. Mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Adanya kebutuhan sarana penunjang untuk memantapkan sistem pemasyarakatan, yaitu
a. Peraturan Perundang-undangan;
   b. Personalia yang ahli;

---

90 *Loc. Cit.*
c. Administrasi Keuangan yang Cukup;
d. Sarana Fisik untuk pembinaan.92

C. Pelaksanaan Pidana Penjara

Adapun Tata cara Pelaksanaan Pidana Penjara, sebagai berikut:

1. Penghitungan mulai berlakunya pidana penjara saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam hal terpidana tidak ditahan maka sejak putusan itu dijalani oleh yang bersangkutan.

Dalam hal mengajukan Grasi dan ditahan, tidak diperhitungkan kecuali Presiden menentukan sebagian atau seluruhnya sebagai waktu menjalani pidana (Pasal 33 a KUHP).93

2. Dalam hal dijatuhi pidana penjara dan kurungan berbarengan:
   a. pidana penjara mulai berlaku sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 32 ayat (1) KUHP).
   b. pidana kurungan mulai berkaku saat pidana penjaranya selesai dijalani (Pasal 22 ayat (1) KUHP).94

3. Pemotongan Masa Tahanan dan Penangkapan
   Hakim boleh memotongkan boleh tidak.95

4. Macam Pidana Penjara:
   a. Pidana Penjara Seumur Hidup.
   b. Pidana Penjara Sementara Waktu:
      (1). minimal 1(satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP).
      (2). maksimal 15 (lima belas) tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP) yang dapat berubah menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal:
         (a). alternatif pidana mati;
         (b). alternatif pidana penjara seumur hidup;
         (c). ada pemberatan karena concursus atau residive;
         (d). ada pemberatan khusus, misal : penganiayaan anak oleh ibu kandungnya

92 Ibid., halaman 105.
93 Ibid., halaman 96.
94 Ibid., halaman 97.
95 Loc. Cit.
(Pasal 355 jo Pasal 356 KUHP), pengguguran kandungan oleh dokter atau bidan (Pasal 347 jo Pasal 349 KUHP).  

5. Terpidana wajib kerja (Pasal 14 dan Pasal 19 jo Pasal 29 KUHP).
   a. Terpidana kurungan lebih ringan (Pasal 19 ayat (2) KUHP).
   b. boleh wajib kerja di luar tembok penjara (Pasal 24 KUHP) kecuali:
      (1). terpidana seumur hidup;
      (2). wanita;
      (3). sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

6. Terpidana lari maka waktu selama berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana (Pasal 34 KUHP). Dalam hal itu terjadi daluwarwa kewenangan Penuntut Umum hapus (Pasal 84 KUHP).  

---

96 Ibid., halaman 82-84.  
97 Ibid., halaman 98.  
98 Loc. Cit.
BAB V
PIDANA TUTUPAN

A. Pengantar

Pidana Tutupan diberikan karena ada “custodia honesta” yaitu orang yang diadili karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagai pengganti pidana penjara.99 Macam pidana ini tidak terdapat di dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang oleh UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Pidana Tutupan muncul dalam UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan yang dalam “Konsiderans” maupun “Penjelasan” tidak memberikan penjelasan latar belakang dimunculkannya pidana ini pada awal berdirinya Negara Republik Indonesia.100

Menurut Sudarto dalam “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat” dikatakan, sebagai berikut :

Saat itu ada tokoh-tokoh politik yang melakukan semacam “revolusi sosial” apabila tokoh-tokoh ini dijatuhi pidana penjara padahal mereka ini teman seperjuangan para pemimpin Republik Indonesia waktu itu. Jelas mereka tidak bisa disamakan dengan penjahat biasa, maka perlu ada jenis pidana khusus untuk mereka.101

Sedangkan di dalam Konsiderans UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, sebagai berikut :

Bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum

---

99 Ibid., halaman 106.
100 Loc. Cit.
Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

Di dalam Pasal 1 jo Pasal 2 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, sebagai berikut:

Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2, yaitu:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena ter dorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, bahwa:

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, bahwa:

(1). Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2). Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan, disebutkan:

1. merupakan pelaksanaan UU No.20 Tahun 1946.
2. cara pelaksanaan untuk sementara waktu diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

---

102 K.Wantjik Saleh, Pelengkap KUHP, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), halaman 33.
B. Pelaksanaan Pidana Tutupan

Adapun Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Tutupan adalah sebagai berikut:

1. Rumah Tutupan adalah rumah untuk pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan). Menteri Pertahanan menetapkan jumlah orang di Rumah Tutupan.

Menteri Pertahanan memegang:
   a. urusan umum Rumah Tutupan.
   b. pengawasan tertinggi Rumah Tutupan (pengawasan sehari-hari oleh Kepala Kehakiman Tentara dari Kementerian Pertahanan)

Menetapan perwira/perwira tinggi (Karsip dengan pangkat perwira tituler) sebagai Kepala Rumah Tutupan (lihat Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

2. Terhadap militer personil Rumah Tutupan berlaku Hukum Disiplin Militer (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

3. Terpidana tutupan tidak boleh dipekerjakan di luar tembok Rumah Tutupan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

4. Lama kerja maksimum 6 (enam) jam/hari dan istirahat minimum 1 (satu) jam (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

5. Diberlakukan hukuman tata tertib seperti yang terdapat di Rumah Penjara, antara lain:
   a. pemarahan;
   b. pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan peraturan Rumah Tutupan atau peraturan administrasi.
   c. tutupan sunyi maksimum 14 (empat belas) hari setelah jam kerja.
   d. tutupan sunyi maksimum 14 (empat belas) hari.

Pelaksanaan tutupan sunyi ini menurut S.R. Sianturi dan Mompong L. Panggabean mirip “cellulaire system”.

6. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik daripada terpidana penjara dan terpidana

---

boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri (Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

Harus disediakan air minum yang sudah dimasak dan bersih (Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri dan apabila diberi harus lebih baik daripada terpidana penjara (Pasal 36 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

Terpidana boleh memakai dipan sendiri (Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).\(^{106}\)

7. Hak *pistole* dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.\(^{107}\)

Pidana Tutupan pernah dijatuhkan tanggal 27 Mei 1948 (Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan diundangkan tanggal 4 Mei 1948) terhadap pelaku peristiwa kudeta tanggal 3 Juli 1946 (Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan diundangkan tanggal 31 Oktober 1946) dalam Putusan Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia di Yogyakarta terhadap:

2. Mr. Mohammad Yamin.
3. Mr. Achmad Soebardjo.
4. Mr. Iwa Kusuma Sumantri dkk atas tuduhan Pasal 107 jo Pasal 53 KUHP.\(^{108}\)

\(^{106}\) *Loc. Cit.*

\(^{107}\) *Loc. Cit.*

BAB VI
PIDANA KURUNGAN DAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA

A. Pengantar

Pidana Kurungan dibedakan dalam:
1. Pidana Kurungan Prinsipal (Pokok);
2. Pidana Kurungan Pengganti (Subsidier).  

Pidana Kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada Pidana Penjara:
1. maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1(satu) tahun atau 1(satu) tahun 4(empat) bulan dalam hal terjadi *concursus, residive* atau pemberatan menurut Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP (lihat Pasal 18 KUHP).
2. Terpidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tetapi lebih ringan daripada pidana penjara (Pasal 19 jo Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KUHP).
3. Pidana Kurungan harus dijalani di daerah domisili terpidana kecuali hakim menetapkan lain (Pasal 21 KUHP).
4. Terpidana Kurungan dengan biaya sendiri boleh meringankan nasibnya atau hak pistole (Pasal 23 KUHP).
5. tidak dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak karena tindak pidana PELANGGARAN (Pasal 35 KUHP).
6. barang yang diperoleh karena tindak pidana PELANGGARAN atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana PELANGGARAN tidak dirampas kecuali yang diatur dalam Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2) dan Pasal 549 ayat (2) KUHP (lihat Pasal 40 KUHP).
7. Tidak ada pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP).

Pengancaman/Perumusan Pidana Kurungan, sebagai berikut:

1. mandiri, misal:
   Pasal 334 ayat (2) dan (3); Pasal 504; Pasal 505; Pasal 506; Pasal 520 dan Pasal 536 ayat (3) dan (4) KUHP.

---

2. semi alternatif, misal:
   Pasal 489 ayat (2); Pasal 495 ayat (2); Pasal 501 ayat (2); Pasal 512 ayat (3); Pasal 523
   ayat (2); Pasal 530 ayat (2); Pasal 536 ayat (2); Pasal 540 ayat (2); Pasal 541 ayat (2)
   dan Pasal 549 ayat (3) KUHP.
3. alternatif dengan pidana denda, misal: Pasal 334 ayat (1); Pasal 409; Pasal 426 ayat
   (2) dan Pasal 427 ayat (2) KUHP.
4. alternatif dengan pidana penjara dan denda, misal: Pasal 114; Pasal 188; Pasal 191 ter;
   Pasal 193; Pasal 195 ayat (1); Pasal 197 ayat (1) dan (2); Pasal 199 ayat (1); Pasal 201
   ayat (1) dan (2); Pasal 203 ayat (1); Pasal 205 ayat (1); Pasal 360 ayat (2); Pasal 483
   dan Pasal 484 KUHP.\footnote{111}

Adapun Pidana Kurungan Pengganti/Subsidier

Merupakan pengganti dari pidana denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP) atau pengganti pidana
perampasan barang tertentu yang tidak disita sebelumnya (Pasal 41 ayat (1) KUHP) atau
pengganti pidana tambahan biaya pengumuman putusan hakim yang tidak dibayar. Hanya
perlu diingat, bahwa : pidana denda yang terdapat dalam perkara bea, tindak
pidana korupsi tidak termasuk dalam pidana denda yang dapat diganti dengan
kurungan.\footnote{112}

Adapun syarat untuk dapat dinaikangi pidana kurungan pengganti/subsidier, yaitu
apabila:
1. tidak mampu membayar denda;
2. tidak mau membayar denda;
3. pengganti barang rampasan yang sebelumnya tidak disita;
4. biaya pengumuman putusan hakim yang tidak dibayar.\footnote{113}

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti, sebagai berikut:
1. harus secara tegas ditentukan dalam vonis hakim. Apabila tidak, maka dalam hal
   terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda, vonnis tidak dapat
dijalankan sebab lembaga gijseling tidak berlaku.
2. apabila dijatuhi pidana denda dengan kurungan sebagai penggantinya, maka dapat

\footnote{111} Ibid., halaman 116.
\footnote{112} Ibid., halaman 119.
\footnote{113} Loc.Cit.
langsung menjalankan pidana kurungan tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran pidana denda yang bersangkutan (dua bulan).

3. pidana kurungan pengganti harus dirasakan sama dengan denda yang digantikan dan harus seimbang dengan penghasilan terpidana.

4. terpidana berhak setiap saat untuk membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya (Pasal 31 ayat (2) KUHP).

5. lamanya pidana kurungan pengganti minimum 1(satu) hari maksimum 6(enam) bulan kecuali dalam hal pemberatan bisa menjadi 8(delapan) bulan dan tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan.

6. penjatuhan pidana denda untuk delik di bidang perpajakan, bea dan cukai dan sebagainya yang bermaksud untuk memperbesar pendapatan negara tidak dapat diganti dengan pidana kurungan (lihat Pasal 4 ayat (3)c, ayat (4) dan (5) Invoerings Verordening Stb.1917 No.497 jo Stb.1917 No.645).114

B. Pelaksanaan Pidana Kurungan

Adapun pelaksanaan Pidana Kurungan adalah sebagai berikut:


2. Pengaturan oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM.


Terdapat 4 (empat) macam hukuman tata tertib, yakni:

a. dihentikan kemudahan-kemudahan yang berhak mereka bterima berdasarkan Gestichten Reglement dan Peraturan Rumah Tangga Lembaga Pemasyarakatan untuk suatu jangka waktu tertentu yang maksimum 1(satu) bulan.

b. dikenakan “eenzame opsluiting” maksimum 8(delapan) hari.

c. dikenakan “eenzame opsluiting” dan pembatasan makan (nasi dan air saja).

d. dikenakan “eenzame opsluiting” maksimum 8(delapan) hari dan pelaksanaan hukuman di tempat yang berteralis.


114 Ibid., halaman 119-120.
Pelaksanaan “eenzame opsluiting” sebagai berikut:

a. terpidana ditutup dalam sel tersendiri dan terpisah dengan terpidana lain, tidak boleh berbicara kecuali dengan rohaniwan, guru agama dan petugas.

b. terpidana ditempatkan di ruangan tanpa kamar mandi dan tanpa udara segar. Hanya diberi kesempatan dalam waktu yang sempit untuk mandi (2x sehari) dan 1(satu) jam menghirup udara di luar sel.

c. petugas dilarang berbicara dengan terpidana.

d. sedapat mungkin terpidana diberikan pekerjaan yang berat.\textsuperscript{115}

\textsuperscript{115} Ibid., halaman 118-119.
A. Pengantar

Pengancaman Pidana Denda dalam Hukum Pidana, sebagai berikut:

1. Pengancaman Pidana Denda di dalam KUHP dilakukan:
   a. secara tunggal, misal: Pasal 403; 489; 491; 494; 497; 501 dan 507 KUHP.
   b. secara alternatif, misal:
      (1). kejahatan ringan, diancamkan pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang agak seimbang, misal: Pasal 172; 174; 176; 300 KUHP.
      (2). kejahatan sedang, diancamkan pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang lebih tinggi, misal: Pasal 117; 118; 137 dan 159 KUHP.
      (3). kejahatan tertentu, diancamkan pidana penjara dengan pidana denda yang lebih rendah karena menganggap pelaku “orang baik-baik”, misal: Pasal 362, 372 KUHP.
      (4). kejahatan *culpa*, diancamkan pidana penjara atau kurungan atau denda, misal: Pasal 114; 360 ayat (2) KUHP.
   c. secara semi alternatif terhadap pelanggaran tertentu, misal: Pasal 489 ayat (2) KUHP.
   d. secara ganda absolut atau ganda relatif dalam Pasal 66 KUHP, misal: seseorang melakukan tindak pidana dalam Pasal 403 KUHP (ancaman pidana denda) tiga bulan kemudian dia melakukan tindak pidana dalam Pasal 360 KUHP (ancaman pidana penjara/kurungan). Hakim dapat menjatuhkan dua macam pidana pokok.

2. Pengancaman Pidana Denda di luar KUHP dilakukan:
   a. secara tunggal, misal:
      (1). pelanggaran relatif ringan, misal: UU Lalu Lintas dan UU Administratif lainnya.
      (2). pelanggaran tertentu, misal: Pasal 27 UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
      (3). kejahatan tertentu, misal: Pasal 26 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
   b. secara alternatif, misal: Pasal 26 UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
   c. secara ganda alternatif (pidana denda dan/atau pidana penjara), misal: Pasal 27 UU No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; Pasal 81, 82, 84 UU No.23 Tahun 1992
Tentang Kesehatan.
d.secaraganda absolut (pidana denda dan pidana penjara), Pasal 6 UU No.7/Drt/1955
Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 80 UU
No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.¹¹⁶

Minimum Pidana Denda adalah sesuai Pasal 30 ayat (1) KUHP, yaitu
Rp.0,25x15=Rp.3,75. Maksimum pidana denda ditentukan oleh setiap pasal yang
bersangkutan.¹¹⁷

Pidana Denda mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. Pidana Denda lebih baik daripada pidana penjara jangka pendek, pidana kurungan
jangka pendek.
2. Boleh menjatuhkan pidana denda meskipun tidak diancamkan dalam pasal yang
bersangkutan asalkan pidana yang akan dijatuhkan tidak melebihi 8(delapan) bulan
dan tidak diancam lebih dari 6(enam) tahun.
3. Boleh menjatuhkan pidana denda yang lebih besar daripada yang diancamkan demi
kesesuaian.
4. Dikenal adanya lembaga “gijzeling” berdasarkan “Geldboete Wet”
5. Tidak dikenal dalam KUHP Tentara.
6. Afdoening buiten process atau penyelesaian di luar proses.
7. Pidana Denda menjurus “primum remedium” maksudnya alat pidana yang diutamakan
karena uang denda dapat dipergunakan untuk pembangunan, merupakan alat
“destigmatisasi” dan terpidana tidak perlu masuk “sekolah kejahatan”.
Namun harus disesuaikan dengan kemampuan terpidana jangan sampai dibayarkan
orang lain (tidak bermanfaat).
Untuk setiap tindak pidana kecuali tindak pidana yang berat dialternatifkan dengan
pidana denda.
Untuk kecepatan penanggulangan perkara pidana melalui sarana hukum.¹¹⁸

¹¹⁶ Ibid., halaman 122-124.
¹¹⁷ Ibid., halaman 124-125.
¹¹⁸ Ibid., halaman 125-127.
Perencanaannya dilakukan secara pengkategorian/pengklasifikasian dalam beberapa kategori dengan melihat berat ringannya kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan.

B. Pelaksanaan Pidana Denda

Adapun Pelaksanaan Pidana Denda adalah sebagai berikut:
1. Dalam acara pemeriksaan cepat: pidana denda harus segera dibayar.
2. Dalam acara pemeriksaan singkat dan biasa:
   Terpidana diberi waktu selama 1(satu) bulan dan apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dapat dibayar, maka dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) bulan (lihat Pasal 273 ayat (1) jo (2) KUHAP).
BAB VIII
PIDANA TAMBAHAN

A. Pengantar

Macam Pidana Tambahan dalam Pasal 10 b KUHP sebagai berikut:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Macam Pidana Tambahan dalam Wetboek van Strafrecht Nederlandsch
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. penempatan di tempat latihan kerja negara (plaatsing in een rijkswerkinrichting);
4. pengumuman putusan hakim.\textsuperscript{119}

Pidana Tambahan hanya mungkin dijatuhkan disamping pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Pidana Tambahan bersifat fakultatif kecuali yang ditentukan secara tegas bersifat imperatif dalam Undang-Undang sehingga dapat dikatakan berkarakter ganda (tweezijdig karakter) yaitu sebagai pidana tambahan sekaligus tindakan kepolisian, misal:
1. Pasal 250 bis KUHP (uang palsu dan alat pembuatnya);
2. Pasal 261 KUHP (materai palsu dan alat pembuatnya);
3. Pasal 275 KUHP (surat akta otentik palsu dan alat pembuatnya).\textsuperscript{120}

B. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pemidanaan dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan.\textsuperscript{121}

\textsuperscript{119} Ibid., halaman 139.
\textsuperscript{120} Ibid., halaman 141.
\textsuperscript{121} Ibid., halaman 142.
Pencabutan hak sudah ada sejak Jaman Romawi dengan istilah \textit{INFAMIA} yang dalam \textit{Code Penal} terdapat “\textit{peines infamantes}” berupa penggradasi martabat manusia yang berlaku seumur hidup. Mereka dipandang kehilangan hak-hak perdatanya, misal: hak bertindak sebagai hakim, pengajar, notaris dan sebagainya.\footnote{Loc. Cit.}

Pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara berkisar 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun lebih lama daripada pidana pokok, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (dalam hal demikian lamanya pidana pencabutan hak adalah seumur hidup).\footnote{Loc. Cit.}

Menurut Pasal 35 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:
1. memegang jabatan-jabatan tertentu;
2. memasuki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia;
3. memilih dan dipilih berdasarkan aturan umum;
4. menjadi penasihat/pengurus sesuai penetapan hakim: wali, wali pengurus, pengampu, pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
5. kekuasaan bapak, perwalian, pengampu atas anak sendiri;
6. pekerjaan tertentu.\footnote{Ibid.}

Pelaksanaan Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu sebagai berikut:
1. Untuk pencabutan hak-hak tertentu tersebut di atas ditentukan dalam Pasal atau Bab yang bersangkutan yang dalam hal ini berlaku adagium “\textit{Lex specialis derogate lex generalis}”, misal: Pasal 128 untuk Bab I Buku II KUHP; Pasal 139 untuk Bab II Buku II KUHP; Pasal 145 untuk Bab III Buku II KUHP.
2. Untuk pencabutan hak memegang jabatan atau memasuki ABRI/TNI dan POLRI dapat dilakukan dalam hal:
   a. pemidanaan karena kejahatan jabatan (Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP).
   b. kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan (ibaratnya adalah “pagar makan tanaman”).

\footnotesize{\textsuperscript{122} Loc. Cit.  
\textsuperscript{123} Loc. Cit.  
\textsuperscript{124} Ibid., halaman 142-143.}
c. kejahatan yang memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh dari jabatannya (Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP).

3. untuk pencabutan kekuasaan bapak dan sebagainya atas anak sendiri atau orang lain dapat dilakukan dalam pemidanaan:
   a. orang tua/wali yang dengan sengaja turut serta dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya melakukan salah satu kejahatan.
   b. orang tua/wali terhadap anak belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya melakukan kejahatan yang terdapat di dalam Buku II KUHP dalam:
      Pasal 277 sampai dengan 280; Pasal 281 sampai dengan 303 bis; Pasal 304 sampai dengan 309; Pasal 324 sampai dengan 337; Pasal 338 sampai dengan 350; Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP.

4. Pengertian “Aturan Umum” dalam Pasal 35 ayat (1) ke-3 KUHP adalah dalam arti luas bukan hanya Undang-Undang.

5. Untuk tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) ke-6 KUHP, hanya pekerjaan tertentu jika semua pekerjaan sama artinya mematikan.

C. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Istilah “perampasan” merupakan terjemahan dari “verbeurd verklaren” yang berbeda dengan penyitaan atau “in beslagnemen”.

Pelaksanaan Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu sebagai berikut:
1. Barang tersebut harus disebutkan satu persatu, tidak boleh dikatakan “semua barang yang ada di rumah X” dengan maksud untuk mencegah pengurangan atau penggantian barang-barang tersebut.
2. Barang-barang yang boleh dirampas adalah:
   a. corpora delictie yaitu barang-barang yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan sengaja, kejahatan alpa dan pelanggaran yang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang yang bersangkutan
   b. instrumenta delictie yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sengaja, kejahatan culpa dan pelanggaran yang ditentukan

125 Ibid., halaman 143-144.
126 Ibid., halaman 141.
secara tegas dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

3. Barang-barang yang mempunyai “twee zijdig karakter” tanpa mempersoalkan siapa pemiliknya “imperatif” dirampas, misal:
   a. uang palsu dan alat pembuat uang palsu (Pasal 250 bis KUHP).
   b. barang dagangan yang berbahaya (Pasal 205 ayat (3) KUHP).
   c. barang yang menyerupai uang (Pasal 519 ayat (2) KUHP).
   d. ternak (Pasal 549 ayat (2) KUHP).

4. Terhadap barang milik bersama antara terpidana dengan orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
   Menurut T.J. Noyon: dapat dirampas sebagai akibat sulitnya menentukan kepemilikan benda tersebut.
   Menurut W.P.J. Pompe: dapat dirampas dan itu merupakan “tindakan” atau “maatregel”.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi:
   a. untuk barang-barang yang sudah disita kemudian dijual dan hasilnya masuk ke Kas Negara.
   b. untuk barang-barang yang belum disita berlaku:
      (1). barang tersebut diserahkan, dijual dan masuk ke kas Negara.
      (2). harga/nilai uang yang diserahkan masuk ke Kas Negara.
      (3). bila tidak diserahkan wajib dikenakan pidana kurungan pengganti.\textsuperscript{127}

D. Pengumuman Putusan Hakim

Putusan dalam hal ini Putusan Final atau “vonnis” bukan keputusan sela/penetapan atau “beschikking” atau “schikking”.

Adapun Pelaksanaan Pidana Pengumuman Putusan Hakim sebagai berikut:
1. pengumuman putusan hakim berarti publikasi ekstra.
2. biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana, belum ada pengaturan cara memaksa pembayaran tersebut apabila yang bersangkutan tidak mau membayar.

\textsuperscript{127} Ibid., halaman 144-146.
3. hanya dapat dijatuhkan apabila ditentukan secara tegas dalam Buku II KUHP atau
Undang-Undang lainnya, misal:
   a. Pasal 385 ayat (1) KUHP : aneka penipuan.
   b. Pasal 377 ayat (1) KUHP : penggelapan.
   c. Pasal 405 ayat (2) KUHP : merugikan pembiaya.

**E. Pidana Tambahan di luar KUHP**

Pidana Tambahan yang ada di luar KUHP antara lain:

1. Pencabutan Hak, misal:
   a. pencabutan SIM dalam UU Lalu Lintas.
   b. penutupan perusahaan, penghapusan keuntungan tertentu dan sebagainya dalam UU
      No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
      Ekonomi.

2. Perampasan barang-barang tertentu:
   a. perampasan senjata api, amunisi dan bahan peledak (Pasal 5 UU No.12/Drt/1951 dan
      Pasal 14 UU No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran/Ijin Senjata Api).
   b. perampasan barang-barang tetap dengan mana atau dimana tindak pidana ekonomi
dilakukan (Pasal 7 ayat (1) b dan c UU No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).

3. Pengumuman Putusan Hakim:
   a. hanya jika ditentukan secara tegas (Pasal 7 ayat (1) UU No.7/Drt/1955 Tentang
      Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).
   b. untuk anak belum dewasa tidak dapat diterapkan (lihat Pasal 47 KUHP).

---

BAB IX
PIDANA BERSYARAT
(VOORWAARDELIJKE VEROORDELING)

Pengaturan:
1. Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP.
2. Ordonansi Pidana Bersyarat Stb.1926 No.251 jo No.486.

Perkembangan Pidana Bersyarat:

1. Inggris dan Amerika Serikat
Lembaga “parole” (pidana bersyarat) dipelopori Inggris lalu diikuti Amerika Serikat, terbagi dalam 2(dua) fase:
   a. Fase I:
      (1). pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan tetapi belum dijatuhi pidana.
      (2). ditentukan suatu masa percobaan.
      (3). yang bersalah tersebut harus memperbaiki kelakuanannya sendiri dengan dibantu oleh pejabat pemerintah.
      (4). jika ia berhasil memperbaiki diri dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka ia tidak dipidana.
   b. Fase II:
      apabila gagal memperbaiki diri maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim dijalani.130

2. Perancis dan Belgia
a. Fase I:
   (1). pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan berarti terbukti.
   (2). masa percobaan ditentukan lamanya dan harus dijalani.
   (3). terpidana harus memperbaiki dirinya tetapi tidak dibantu oleh pejabat pemerintah.
   (4). apabila berhasil memperbaiki maka pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak dijalani.
   b. Fase II:

------------------------------------------
130 Ibid., halaman 128.
apabila terpidana gagal memperbaiki diri maka penundaan atau percobaan tersebut dicabut (terpidana langsung menjalani pidananya).

menjalani pidana sesuai dengan putusan hakim.\textsuperscript{131}

3. Belanda (sejak tahun 1915) dan Indonesia (sejak tahun 1926)

Adapun pelaksanaan Pidana Bersyarat sebagai berikut:

1. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim tetapi pelaksanaannya ditunda.

2. Ditetapkan suatu masa percobaan yang tenggang waktunya lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Pasal 14b KUHP).

3. Disebutkan mengenai keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah, sesuai Pasal 14a ayat (5) KUHP.

4. Ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Umum, yaitu:
   (1). yang bersifat imperatif untuk semua pidana bersyarat berupa tidak melakukan tindak pidana (Pasal 14 a ayat (4) KUHP) selama masa percobaan.
   (2). pengawasan oleh jaksa yang bersangkutan (Pasal 14 d ayat (1) KUHP).

b. Syarat Khusus, yaitu:
   (1). yang bersifat fakultatif untuk pidana bersyarat tertentu kepada:
      (a). terpidana bersyarat tersebut Pasal 14 a KUHP kecuali jika dijatuhkan pidana denda yang berupa penghasilan negara berupa : ganti rugi sebagian atau seluruhnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaan (Pasal 14 c ayat (1) KUHP).
      (b). terpidana penjara lebih dari 3(tiga) bulan atau terpidana kurungan karena Pasal 492 KUHP (mabuk, mengganggu lalu lintas), Pasal 504 KUHP (pengemisan), Pasal 505 KUHP (gelandangan), Pasal 506 KUHP (pencabulan) dan Pasal 536 KUHP (mabuk) yang berhubungan dengan tingkah laku berupa:
         - melarang membawa senjata;
         - melarang ke tempat tuna susila;
         - melarang minum minuman keras;

\textsuperscript{131} Ibid., halaman 128-129.
- melarang bergelandangan/mengemis.
(2). pengawasan oleh jaksa yang bersangkutan dan dapat oleh suatu lembaga dan
seterusnya (Pasal 14 d ayat (2) KUHP).
c. Syarat Umum dan Syarat Khusus di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan
beragama dan berpolitik.
5. Perintah untuk pidana pokok juga berlaku untuk pidana tambahan kecuali ditentukan
lain.
6. Perintah hakim untuk memberi pertolongan atau bantuan terutama untuk pelaksanaan
syarat-syarat khusus kepada:
a. lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau
b. pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau
c. pejabat tetentu, atau
d. orang lain daripada yang ditentukan semula, atau
e. reklasering, Balai BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).  

Pidana Bersyarat diperintahkan apabila akan:
1. dijatuhkan pidana penjara maksimum 1(satu) tahun (apabila ditinjau dari sudut
“pembalasan” masih wajar).
2. dijatuhi pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.
3. dijatuhi pidana denda yang akan sangat memberatkan terpidana tidak termasuk yang
merupakan penghasilan negara, misal : dalam delik narkotika sepanjang tidak
diberlakukan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Pidana Bersyarat yang dijatuhkan gagal apabila:
1. tidak memenuhi Syarat Umum dalam masa percobaan.
2. tidak dipenuhi Syarat Khusus berupa:
   a. ganti kerugian seluruhnya atau sebagian yang diakibatkan yang diakibatkan tindak
      pidana.
   b. larangan atau keharusan sehubungan dengan tingkah laku si pelaku.
3. pelaku dipidana karena terbukti kemudian melakukan suatu delik sebelum pidana
   bersyarat dijatuhkan/sebelum masa percobaan berlaku (Pasal 14 f ayat (1) KUHP).

132 Ibid., halaman 129-131.
4. pelaku dipidana karena melakukan suatu delik dan telah diproses sebelum habis masa percobaan dalam tempo dua bulan setelah putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

5. perubahan syarat-syarat masa percobaan dan pemberian bantuan, diatur di dalam Pasal 14 e KUHP.\textsuperscript{133}

Ketentuan-ketentuan lain:

1. \textit{Voorwaardelijke deponeering}
   Perkaranya dideponeer dengan syarat artinya apabila syarat dilanggar maka perkara dibuka kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.


\textsuperscript{133} \textit{Ibid.}, halaman 131.
BAB X
PELEPASAN BERSYARAT
(Voorwaardelijke In Vrijheidstelling)

A. Pengantar

Pelepasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana pada tahap keempat (tahap terakhir). Pada tingkat terakhir bagi narapidana yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya atau sekurang-kurangnya mencapai 9 (sembilan) bulan masa pidananya, dapat ditentukan melalui pembinaan pelepasan bersyarat walaupun tanpa adanya permintaan yang bersangkutan.\(^{134}\)

Permohonan Pelepasan Bersyarat diusulkan oleh Kepala LAPAS melalui Kepala Wilayah Pemasyarakatan Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bina Tuna Warga yang menerbitkan surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan HAM.\(^{135}\)

Pembinaan Pelepasan Bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana untuk bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat. Menurut Muladi: tujuan utama pelepasan bersyarat adalah menggantikan pembinaan narapidana yang bersifat institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat yang tepat dan dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan. Pelepasan bersyarat merupakan suatu mata rantai dalam sistem pembinaan narapidana.\(^{136}\)

Nachatar Singh Sandhu: berdasarkan pengamatan di Singapura menyatakan pemberian pidana lepas bersyarat tidak menguntungkan dalam keadaan masyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi.\(^{137}\)

dahulu ada karena diatur sejak 1915 sedangkan Voorwaardelijke Veroordeling diatur sejak 1926.\(^{138}\)

Pelepasan Bersyarat diatur di dalam:
1. Pasal 15, Pasal 15 a, Pasal 15 b, Pasal 16 dan Pasal 17 KUHP.
2. Ordonansi Pelepasan Bersyarat Stb.1917 No.749.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan \(VI\) adalah Menteri Hukum dan HAM (Pasal 16 ayat (1) KUHP), namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dirjend Bina Tuna Warga atas nama Menteri Hukum dan HAM setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pembina Pemasyarakatan Pusat Dirjend Bina Tuna Warga. Sedangkan pejabat yang berwenang mengawasi masa percobaan dalam \(VI\) agar syarat-syarat dipenuhi adalah Jaksa (perlu dipertimbangkan adalah Polisi).

Pejabat yang berwenang mencabut keputusan \(VI\) adalah Menteri Hukum dan HAM atas usul Jaksa setelah mendengar pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan Pusat. Adapun pejabat yang berwenang menghentikan \(VI\) untuk sementara (skors) adalah Menteri Hukum dan HAM.\(^{140}\)

Faktor-faktor yang diperlukan Dewan Pembina Pemasyarakatan Pusat adalah sebagai berikut:
1. sifat delik yang dilakukan, misal : delik tersebut dibenci masyarakat atau tidak;
2. pribadi dan riwayat terpidana;
3. kondite terpidana di Lembaga Pemasyarakatan;

\(^{138}\) *Ibid.*, halaman 133-134.
4. kemungkinan mendapat pekerjaan atau bantuan keluarga/teman.\footnote{Ibid., halaman 135-136.}

Syarat-syarat untuk dapat diberikan pelepasan bersyarat, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Umum (Imperatif), yaitu:
   a. tidak melakukan tindak pidana;
   b. tidak melakukan tindakan yang tidak baik (Pasal 15 a ayat (1) KUHP, misal : bermalas-malasan, minum minuman keras dan lain-lain (lihat juga Pasal 9 Ordonansi Pelepasan Bersyarat Stb.1917 No.749)

2. Syarat-syarat Khusus (Fakultatif), yaitu:
   a. larangan atau keharusan yang berhubungan dengan kelakuan terpidana asal tidak membatasi kemerdekaan beragama/berpolitik (Pasal 15 a ayat (2) KUHP).
   b. boleh diubah, ditiadakan atau diadakan syarat khusus lainnya (Pasal 15 a ayat (5) KUHP).
   c. boleh diawasi oleh orang lain (Pasal 15 a ayat (5) KUHP).\footnote{Ibid., halaman 136.}

**B. Sistem Remisi dalam Proses Pembinaan Narapidana**

Remisi berasal dari Bahasa Belanda "remissie" yang berarti pengurangan hukuman atau pidana. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi sang narapidana yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.\footnote{Loc.Cit.}


Mereka yang berhak mendapat Remisi dibagi dalam 3 (tiga) golongan (Pasal 1 ayat (2) Keppres No.5 Tahun 1987), yaitu:

1. orang yang berbuat jasa kepada Negara;
2. orang yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
3. orang yang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga

\[\text{\footnote{141 Ibid., halaman 135-136.}\footnote{142 Ibid., halaman 136.}\footnote{143 Loc.Cit.}\footnote{144 Ibid., halaman 136-137.}\]
Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan 1(satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6(enam)-12 (dua belas) bulan.

2. Pengurangan 2(dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih, mendapat pengurangan : 2(dua) bulan untuk tahun pertama;
   3(tiga) bulan untuk tahun kedua;
   4(empat) bulan untuk tahun ketiga;
   5(lima) bulan untuk tahun keempat;
   6(enam) bulan untuk tahun kelima,
   dan seterusnya.  

C. Sistem Cuti Menjelang Bebas


Selama masa menjalani “Cuti Menjelang Bebas” atau “Pre Release Treatment” dimungkinkan seseorang yang berstatus narapidana hidup bebas di tengah masyarakat berdasarkan program “Cuti Menjelang Bebas” atau “Pre Release Treatment” serta lepas bersyarat sampai menjelang hari pembebasan murni setelah masa pidana habis.

---

145 Ibid., halaman 137.
146 Loc. Cit.
147 Ibid., halaman 137-138.
BAB XI
GRASI (PENGAMPUNAN)

A. Pengantar

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Pasal 1 butir ke-1 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Dengan demikian Grasi dapat berupa:
1. peringanan atau perubahan jenis pidana;
2. pengurangan jumlah pidana, atau
3. penghapusan pelaksanaan pidana (Pasal 4 ayat (2) UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir ke-2 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Persyaratan: Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi, adalah:
1. pidana mati;
2. pidana penjara seumur hidup;
3. pidana penjara paling rendah 2(dua) tahun (Pasal 2 ayat (2) UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Syarat Formal:
1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1(satu) kali kecuali:
   a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan.
   b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2(dua) tahun sejak tanggal keputusan diterima (Pasal 2 ayat (3) UU No.22 Tahun 2002).

Dalam Penjelasan Umum UU No.22 Tahun 2002 dikatakan “dapat diajukan 1(satu) kali lagi.

2. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan permohonan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu (Pasal 7 ayat
3. Permohonan grasi dapat diajukan oleh:
   a. Terpidana atau Kuasa Hukumnya;
   b. Keluarga Terpidana dengan persetujuan terpidana;
   c. Keluarga Terpidana tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati (Pasal 6 ayat (1),(2),(3) UU No.22 Tahun 2002).

B. Tata Cara Pelaksanaan Grasi

Adapun tata cara pelaksanaan Grasi sebagai berikut:

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh Hakim/Hakim Ketua Sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika terpidana tidak hadir, diberitahukan secara tertulis oleh panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun 2002).
2. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali pidana mati (Pasal 3 UU No.22 Tahun 2002). Pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keppres tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No.22 Tahun 2002).
3. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002).
4. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden. Salinan Permohonan disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat (1),(2) UU No.22 Tahun 2002).
5. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan melalui Kepala LAPAS tempat terpidana menjalani pidana. Dalam hal demikian Kepala LAPAS menyampaikan permohonan grasi dan salinannya paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya (Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU No.22 Tahun 2002).
6. Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Pengadilan mengirimkan salinan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung (Pasal 9 UU No.22 Tahun 2002). Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal salinan permohonan dan berkas perkara diterima,
Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden (Pasal 10 UU No.22 Tahun 2002)


8. Keppres tersebut disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan (Pasal 12 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002). Salinan Keppres disampaikan kepada:
   a. Mahkamah Agung;
   b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
   c. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana;
   d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

BAB XII
HUKUM PENITIENSIER BAGI ANAK

A. Batasan dan Ruang Lingkup

Di dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diberikan batasan-batasan antara lain sebagai berikut:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 butir ke-1 UU No.12 Tahun 1995).

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menghindari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir ke-2 UU No.12 Tahun 1995).

3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-5 UU No.12 Tahun 1995).

4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-3 UU No.12 Tahun 1995).

5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-4 UU No.12 Tahun 1995).


7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah (Pasal 1 butir ke-8 UU No.12 Tahun 1995):
   a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperpleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 butir ke-9 UU No.12 Tahun 1995).

Menurut Pasal 6 ayat (3), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 Klien Pemasyarakatan terdiri dari :

a. Terpidana Bersyarat;

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjlang bebas;

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Menurut Pasal 1 angka ke-2 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana, atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Anak Nakal ada yang dapat disidangkan dalam Sidang Anak ada yang tidak. Menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak, adalah :
1. melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya berumur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).

2. melakukan tindak pidana pada batas usia tersebut tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampai batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 4 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

Sedangkan bagi Anak Nakal yang belum mencapai umur 8(delapan) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, terhadapnya dapat :
1. tidak dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik; atau
2. dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;

Dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, maka Penyidik akan menilai Hasil Pemeriksaan tersebut untuk kemudian mengambil langkah sebagai berikut :

a. menurut hasil pemeriksaan, apabila Penyidik berpendapat masih dapat dibina oleh Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh maka Penyidik menyerahkan kembali Anak Nakal tersebut kepada Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuhnya.

b. menurut hasil pemeriksaan, apabila Penyidik berpendapat Anak Nakal tidak dapat dibina lagi oleh Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh, maka Penyidik menyerahkan Anak Nakal tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (1),(2) dan (3) UU No.3 Tahun 1997).

B. Pemidanaan terhadap Anak Nakal

Sanksi yang dapat diterapkan kepada Anak Nakal adalah, sebagai berikut :

1. Pidana yang dapat dijatuhkan dapat berupa :
   a. Pidana Pokok yang dapat berupa (Pasal 23 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997):
      (1). Pidana Penjara;
      (2). Pidana Kurungan:
      (3). Pidana Denda, atau
      (4). Pidana Pengawasan, dan
   b. Pidana Tambahan yang dapat berupa (Pasal 23 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997):
      (1). Perampasan barang-barang tertentu dan atau
(2). Pembayaran ganti rugi.

2. Tindakan yang dapat dijatuhkan dapat berupa (Pasal 24 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997):
   a. mengembalikan kepada Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh;
   b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
   c. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Tindakan tersebut di atas dapat disertai dengan “teguran” dan “syarat-syarat tambahan” yang ditetapkan oleh Hakim (Pasal 24 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997:
Yang dimaksud dengan “teguran” adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuhnya agar anak tersebut tidak menguanti lagi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Adapun yang dimaksud dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak terdapat Pedoman Penjatuhan Sanksi, sebagai berikut:

1. Terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan. Adapun terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim hanya dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat (1),(2) UU No.3 Tahun 1997).

2. Terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, yaitu: menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997).

Dalam hal tindak pidana tersebut diancam dengan bukan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997 (Pasal 26 ayat (4) UU No.3 Tahun 1997).

3. Terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

4. Terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah paling lama \( \frac{1}{2} \) (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan tidak boleh lebih dari 10(sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).

5. Terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan maka pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah paling lama \( \frac{1}{2} \) (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27 UU No.3 Tahun 1997).

6. Terhadap Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, maka pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah paling banyak \( \frac{1}{2} \) (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).

Apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan Wajib Latihan Kerja. Wajib Latihan Kerja sebagai pengganti denda dapat dilakukan paling lama 90(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak boleh dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (2), (3) UU No.3 Tahun 1997).

7. Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling singkat adalah 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Anak Nakal yang bersangkutan ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 30 ayat (1),(2) UU No.3 Tahun 1997).
Dalam Pasal 30 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Aanak dikatakan, bahwa “akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”


Syarat Umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

Syarat Khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tetentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak (Pasal 29 ayat (3), (4) UU No.3 Tahun 1997).

Masa Pidana Bersyarat bagi Syarat Khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi Syarat Umum (Pasal 29 ayat (5) UU No.3 Tahun 1997).

Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 29 ayat (6) UU No.3 Tahun 1997).

Anak Nakal yang menjalani Pidana Bersyarat dibimbing oleh BAPAS dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan (Pasal 29 ayat (8) UU No.3 Tahun 1997).

Selama menjalani masa pidana bersyarat Jaksa melakukan pengawasan (Pasal 29 ayat (7) UU No.3 Tahun 1997).

Adapun Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Pasal 60 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).

2. Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di LAPAS Anak dan telah mencapai umur 18(delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan ke LAPAS dan ditempatkan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (Pasal 61 ayat (1),(2) UU No.3 Tahun 1997).

3. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik (Pasal 62 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).
Anak Pidana tersebut berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan serta dilaksanakan oleh BAPAS dan diamati oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (Pasal 62 ayat (2) dan (5) UU No.3 Tahun 1997).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Undang-Undang
Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.
Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No.1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No.16/Prp/1960 Tentang Beberapa Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No.18/Prp/1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang No.1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang No.4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.